

**ANALISIS KOMPETENSI PERADILAN MILITER MENGADILI
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**
**(Studi Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor: PUT/01-K/PMU/ BDG/
AD/I/2012)**

Bebali Zebua *
Dr. Marlina, SH., M.Hum **.
Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum ***

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara yuridis dirumuskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satuanya Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tetapi kenyataan yang ditemukan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer maka pengadilan yang memeriksanya adalah Pengadilan Militer sebagaimana dalam putusannya Nomor: PUT/01-K/PMU/ BDG/ AD/I/2012.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka diajukan permasalahan bagaimana klasifikasi tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi yang telah diputus oleh Pangadilan Militer Utama nomor: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012, bagaimana kewenangan Pengadilan Militer dalam penanganan tindak pidana korupsi dan bagaimana analisis peranan Peradilan Militer dalam penanganan tindak pidana korupsi?

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang diarahkan kepada penelitian hukum normatif artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif dan ditambah hasil penelitian di lapangan.

Hasil Penelitian dan pembahasan menjelaskan Klasifikasi tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi yang telah diputus oleh Pangadilan Militer Utama Nomor: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012 menurut UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsidimasukkan dalam klasifikasi tindak pidana korupsi dalam bentuk pokok bukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan undang-undang yang bersifat khusus, yaitu kekhususan dari segi subyek pelaku tindak pidananya yaitu militer. Analisis Peranan Peradilan Militer Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012 tidak tepat yang menjelaskan tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana tersebut adalah masuk dalam kualifikasi menerima gratifikasi.

* Mahasiswa PP. MHB UMA

** Pembimbing Pertama, Dosen PP. MHB UMA

*** Pembimbing Kedua, Dosen PP. MHB UMA.

ANALYSIS OF PASSING THE COMPETENCE OF MILITARY JUSTICE CORRUPTION CASES

**(Study of First Military Court Decision Number : PUT/01-K/PMU / BDG /
AD/I/2012)**

Bebali Zebua *

Dr. Marlina, SH., M.Hum **

Dr. Mahmud Mulyadi, SH., Hum ***

ABSTRACT

Law No. 46 Year 2009 on the Corruption Court judicially formulated that the Corruption Court is the only court that examine, hear and rule on cases of corruption, but that was collected in criminal cases of corruption committed by military the court examined was the Military Court as the decision Number: PUT/01-K/PMU / BDG / AD/I/2012.

Based on this background, posed the question of how the classification of corruption in corruption cases that have been decided by the courts Military Main number: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012, how the authority of the Military Court in the handling of corruption and how the analysis of the role of Military Justice in the handling of corruption ?

To address these problems then do research that is directed to the meaning of normative legal research oriented studies in this thesis to positive law and added the results of research in the field.

Results and discussion describes the classification of corruption in corruption cases that have been decided by the courts Military Main Number: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012 by Act No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption , as amended by Act No. 20 of 2001 on Amendments to Law No. 31 year 1999 on Eradication Korupsidimasukkan in the classification of corruption in the form of goods not a criminal offense relating to corruptio . The authority of the Military Court In Corruption Handling is based on Law No. 31 Year 1997 on Military Justice Article 9 of Law No. 31 of 1997 on Military Justice is the law of a special nature, namely in terms of the specificity of the crime that is the subject of military actors . Analysis of Military Justice Role In Handling of Corruption, especially in the Main Military Court Decision Number: PUT/01-K/PMU/BDG/AD/I/2012 not exactly explain the defendant committed the crime of corruption is , but the offense is entered in the qualifying receive gratification .

* Students PPs . MHB UMA

** First Counselor, Lecturer PPs. MHB UMA

Supervisor *** Second, Lecturer PPs. MHB UMA